

ANALISIS POTENSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP LAYANAN *OVER THE TOP* (OTT) LUAR NEGERI DI INDONESIA

**Luh Arik Chitta Wati 1)
Wayan Hesadijaya Utthavi 2)*
Ni Made Ayu Dwijayanti 3)
Kadek Nita Sumiari 4)**

1), 2), 3), 4) Politeknik Negeri Bali, Bali, Indonesia
*hesadijayautthavi@pnb.ac.id

Abstract: Digital evolution now affects almost all aspects of people's lives. The emergence of products resulting from technological developments was responded to very positively by the community. One of them is digital-based entertainment, namely streaming services with a fairly high number of viewers. The positive direction of growth in digital entertainment consumption is trying to be linked to tax revenues, especially the type of VAT to see how much it contributes to the state. Digital entertainment that can be marketed around the world via a network called over the top initially poses a dilemma of collecting its contributions, so various strategies have been devised to solve this dilemma. Tracing the potential VAT revenue on digital entertainment consumption in Indonesia is the main object of this study. Research by the qualitative trying to probe deeper onto the ground of the VAT through the public interest in accessing digital entertainment. This study took advantage of the primary data of the views of experts in the field of taxation and supported secondary data. The results of this study indicate that the high interest of the public in using digital entertainment, which is indicated by the rapid growth of access to digital services in Indonesia, is a great potential for state revenues that can be collected through taxation. As a new source of income in the VAT type of tax sector, the use of digital entertainment in Indonesia can be optimized for VAT collection and deposit through the enactment of PMK No. 60/PMK.030/2022 and PER-12/PJ/2020. That has not been optimized in the field of supervision and the right to fulfill a sense of fairness for all taxpayers in Indonesia is a note and evaluation for authority taxation in their bid to the undertaking of duty calculated the contributions to digital providers foreign in Indonesia.

Keyword: Digital Entertainment; Over The Top; Tax Potential; VAT of PMSE

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan revolusi digital yang terjadi turut memegang andil dalam perubahan kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Perubahan tersebut yakni sistem ekonomi yang awalnya bersifat konvensional kini berevolusi menjadi sistem digital (Wijaya dan Utamawati, 2018). Peralihan cara mengonsumsi produk dan jasa dari konvensional ke digital basis didorong oleh fasilitas yang ditawarkan memberikan kemudahan bagi pengguna dan dapat mendorong produktivitas masyarakat karena memiliki produk dan jasa yang

beragam (Manalu dan Wijaya, 2022). Salah satu produk dan layanan jasa dari kegiatan ekonomi digital yaitu layanan digital berbasis Over the Top (OTT). Layanan berbasis OTT merupakan layanan dan atau konten digital yang dapat diakses menggunakan jaringan internet (Valentine, 2018). Layanan digital berbasis OTT yang dapat diakses di Indonesia sangat beragam mulai dari jasa penyedia informasi, aplikasi penyedia layanan komunikasi, aplikasi *video conference*, aplikasi berupa layanan transportasi dan pengiriman makanan, layanan hiburan yang bervariasi, serta masih banyak lagi aplikasi lainnya yang memberikan layanan dalam ekonomi digital.

Adanya hambatan bagi otoritas pajak Indonesia disebabkan oleh transaksi yang terjadi yakni pembelian dilakukan secara langsung ke penyedia luar negeri tanpa harus mempersiapkan dokumen, permohonan izin menggunakan jasa luar negeri, membuat *Letter of Credit* (L/C), ataupun tanpa melalui kepabeanan seperti proses pemanfaatan barang atau jasa luar negeri pada umumnya. Jika dibandingkan antara hiburan digital dan hiburan konvensional, maka tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Diperhatikan lebih jauh perbedaan yang teridentifikasi adalah terhadap bagaimana cara membeli dan cara menikmatinya, namun hal itu berakibat signifikan terhadap dasar penetapan objek pajaknya (Miftahudin dan Irawan, 2020). Jenis pajak yang paling terdampak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mengingat objek PPN adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berwujud dan atau tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dalam kasus ini mengalami pergeseran bentuk, mekanisme pembelian, serta cara pemakaian (Putri, 2019). Adanya permasalahan yang teridentifikasi yakni, pemungutan PPN atas pembelian hiburan digital dari luar negeri di Indonesia selama ini tidak dilakukan langsung oleh penyedia, namun dilaksanakan oleh pihak ketiga yang merupakan perwakilan perusahaan yang bersangkutan di Indonesia yang belum dapat dipastikan bahwa perwakilan tersebut telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga pengawasan terhadap transaksi yang berlangsung dan pemungutan PPN mengalami kesulitan (Manalu dan Wijaya, 2022) serta tidak dapat memberlakukan *remote digital supplies* (Miftahudin dan Irawan, 2020). Kemudian penenaan dan pengawasan pinalti atau sanksi terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan oleh penyedia layanan digital tergolong rendah (Pratiwi dan Liana, 2021) sehingga berimplikasi terhadap tingkat kesetaraan perlakuan antar wajib pajak. Permasalahan bagaimana mekanisme pemungutan, penyetoran, pelaporan, termasuk bagaimana pengawasan yang timbul dari keunikan cara berbisnis di era digital ternyata akan

sangat berdampak terhadap besaran PPN yang diterima negara (Satvikarani et.al., 2020) karena hal itu berhubungan erat. Optimalnya sistem pemungutan dan penyetoran berlangsung ditambah maksimalnya proses pengawasan oleh otoritas tentu akan berdampak positif terhadap kepatuhan pengusaha dalam menjalankan kewajiban pemungutannya. Tantangan nyata perpajakan disebutkan oleh Miftahudin dan Irawan (2020) adalah dari segi kehadirannya secara fisik di tempat perusahaan menjalankan kegiatan ekonominya yang ternyata menghambat mekanisme dan sistem yang diterbitkan dalam upaya pemenuhan tujuannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami aspek perpajakan yang muncul atas layanan digital berbasis OTT luar negeri Indonesia, untuk mengetahui sistem pemungutan pajak atas transaksi konten dan layanan digital dari perusahaan digital luar negeri di Indonesia menyesuaikan dengan aturan yang berlaku terkait pemajakan PPN terhadap transaksi digital, serta untuk mengetahui informasi terkait potensi pajak khususnya PPN bagi negara atas transaksi konten dan layanan digital berbasis OTT luar negeri di Indonesia.

METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi atau tempat dalam penelitian ini tidak mengarah ke suatu tempat khusus sehingga tidak dapat disebutkan secara pasti tempat dilangsungkan. Melainkan penelitian ini terfokus untuk mengkaji terhadap suatu realitas bahwa kegemaran masyarakat saat ini untuk menggunakan hiburan digital, yang berusaha digambarkan potensi penerimaan PPNnya terhadap Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara, baik dari otoritas perpajakan (informan 1), akademisi perpajakan (informan 2), dan praktisi perpajakan (informan 3) yang dituangkan ke dalam manuskrip wawancara yang berisikan bahasan terkait pandangan dari pihak-pihak terkait sistem pemajakan untuk transaksi digital berbasis layanan OTT luar negeri dan tingkat keefektifannya untuk memungut pajak atas transaksi tersebut, serta data sekunder yaitu berupa aturan pemajakan yang berkaitan dengan pajak atas transaksi produk digital dari luar negeri yang dijual di Indonesia. Aturan yang digunakan yakni Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019, PMK No. 60/PMK.03/2022, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2020 serta aturan lain yang berkaitan dengan pemajakan atas transaksi digital luar negeri di Indonesia. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan narasumber penelitian, diantaranya otoritas perpajakan, akademis perpajakan, dan praktisi perpajakan. Instrumen pengumpulan data yaitu instrumen kunci dan instrumen pendukung. Proses

analisis data memanfaatkan teknik analisis oleh Miles dan Huberman. Analisis dilangsungkan pada saat berjalannya pengumpulan data yang memiliki tiga tahap utama berupa pengumpulan data dan reduksi data, pembahasan, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan (Vera et.al., 2020; Darmayasa dan Dayani, 2022; Thalib, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Perpajakan Layanan OTT Luar Negeri

Hadirnya digitalisasi di masyarakat memberikan perubahan yang signifikan terhadap lifestyle yang kini serba digital. Industri hiburan khususnya, evolusi teknologi memunculkan media baru untuk menikmatinya. Hal itu, senada dengan ungkapan Informan 2 yakni kemajuan teknologi dikenal dengan revolusi industri 4.0 yang turut menggeser pola konsumsi masyarakatnya menjadi *community 5.0. Digital society* menghasilkan produk seperti *media social* dan media hiburan digital. Menikmati hiburan dulunya harus *face to face*, kini sudah melalui digital.

Kegiatan masyarakat dipermudah dengan hadirnya teknologi sebagai hasil revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah kehidupan serba teknologi dalam hal menjalankan kehidupan sehari-hari (Puspita et.al., 2020), setiap aktivitas terbantu dengan adanya internet atau disebut internet of thing sebagai produk revolusi industri ini (Hendarsyah, 2019). Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah pembaharuan yang memaksimalkan jaringan dan potensi teknologi untuk mempermudah aktivitas industri, sehingga menghasilkan konsep baru yakni internet, otomatisasi cara berbisnis yang serba digital basis, hadirnya kecerdasan buatan, serta bermunculan mesin-mesin pintar yang menyederhanakan kegiatan masyarakat.

Kemudian kebutuhan masyarakat pada era 4.0 dipenuhi melalui *digital society 5.0* (Mumtaha dan Khoiri, 2019). *Digital society 5.0* merupakan era manusia yang dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari lewat maksimalnya fasilitas yang hadir akibat industri 4.0 (Kahar et.al, 2021). Industri 4.0 memfokuskan pada pembaruan sistem kerja industri, namun *digital society 5.0* merujuk pada konsep, setiap kehidupan manusia tak terlepas dari kehadiran teknologi dan jaringan. Hadirnya gagasan *digital society 5.0* menuntut industri untuk terus berinovasi menyesuaikan lingkungan bisnis dan kebutuhan manusianya, salah satunya sektor hiburan yang kini telah hadir dalam versi digital (Sugiono, 2020). Hal yang diperbaharui dalam konsep hiburan digital dijelaskan oleh informan 2, yakni perkembangan teknologi mengubah cara menikmati hiburan, awalnya harus datang ke lokasi yang membutuhkan waktu dan biaya, kini dihadirkan media digital yang lebih memudahkan

kita penikmat hiburan sehingga lebih rileks dan dapat diakses dimana saja dengan alat yang tidak terlalu besar melalui *device* seperti *handphone*.

Penjelasan informan 1 dan informan 2 menegaskan bahwa kebutuhan hiburan saat ini dapat dinikmati tanpa perlu *face to face* terhadap media hiburan. Kemudian kemudahan yang ditawarkan ditambah rendahnya biaya yang diperlukan serta beragamnya media yang dapat digunakan untuk mengakses konten hiburan adalah faktor pendorong pesatnya pertumbuhan sektor hiburan digital. Hiburan yang berupa audio dan visual, serta gambar dapat diunduh atau dinikmati secara *real time* melalui *smart gadget*, PC, komputer, atau perangkat elektronik lainnya dengan catatan harus tersambung jaringan internet, di Indonesia jaringan itu bernama *over the top*.

Informan 2 menyatakan bahwa *over* itu di atas, kemudian *the top* itu paling atas, jadi yang paling di atas diantara yang di atas. Nah itu jaringan. Jadi layanan digital berbasis jaringan. Layanan digital yang menumpang pada jaringan itu untuk bisa diakses. Seperti Netflix. Netflix menumpang di jaringan Telkomsel untuk bisa diakses, dengan berlangganan Indihome secara langsung dapat berlangganan Netflix. Perangkat elektronik merupakan media yang digunakan untuk mengakses hiburan digital lewat jaringan internet. Melalui jaringan internet, pengguna dapat dengan bebas dan mudah mengakses hiburan kapan dan dimana saja, hiburan yang dapat diakses juga tidak terbatas wilayah. Salah satunya adalah Netflix yang merupakan aplikasi penyedia streaming film/TV digital berasal dari Amerika. Seiring lajunya pembaharuan teknologi, ikut meningkatkan keberagaman media yang dapat tersambung dengan jaringan internet (Miftahudin dan Irawan, 2020) berimplikasi terhadap signifikannya pertumbuhan konsumsi barang digital.

Besarnya frekuensi penikmat media digital memberikan himbauan bagi otoritas perpajakan agar meninjau kegiatan ekonomi tersebut untuk dipahami apakah dapat dipajaki atau tidak, mengingat pelaku bisnis digital cenderung menghasilkan *income* lebih tinggi dibandingkan bisnis konvensional (Basuki, 2021). Perbedaan model operasional perusahaan dan gaya distribusi produk yang bebas tanpa batas waktu serta wilayah teritorial atau *cross border transaction* menimbulkan dilema terhadap perlakuan perpajakannya. Informan 2 berusaha memberikan penjelasan terkait hal itu, yakni dari segi subjek pajak belum terpenuhi karena belum memenuhi *physical present* sesuai ketentuan *tax treaty* yang berupa kantor perwakilan sehingga tidak dapat dipungut PPh, namun sudah menjalankan kegiatan ekonomi berupa penyediaan jasa yang merupakan objek PPN.

Tax treaty adalah perjanjian antar negara di bidang ketentuan pemajakan dalam upaya mencegah pengenaan pajak berganda dan meminimalisir upaya penghindaran kewajiban perpajakan (Sihombing, 2020). Selain berpedoman pada *tax treaty*, turut merujuk pada Undang-undang 36 Tahun 2008 Pasal 2 (5) mendefinisikan BUT sebagai perusahaan asing yang menjalankan usaha di Indonesia yang ditunjukkan lewat dibangunnya kantor fisik. Kendala timbul akibat perkembangan teknologi yang memudahkan pengusaha luar negeri dalam memasarkan produk dan jasanya yang tidak harus membangun kantor di Indonesia, hal itu menyebabkan tidak terpenuhinya kriteria BUT (Sihombing, 2020). Melalui Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, penyedia luar negeri yang tidak memiliki kantor fisik di Indonesia namun memenuhi kriteria kehadiran ekonomi signifikan (*significant economy present*) yang disebutkan pada pasal 6 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dapat dianggap sebagai BUT sehingga menyetorkan PPh atas penghasilan di Indonesia. Kemudian pada Pasal 6 ayat (8) diatur lebih lanjut terkait perlakuan penyetoran PPh terhadap penyedia digital asal negara yang memiliki *tax treaty* yang disesuaikan dengan isi perjanjiannya.

Menelaah dari penjelasan tersebut maka terkhusus untuk konten digital asal luar negeri yang penyediannya belum hadir secara fisik di Indonesia lewat kantor cabang atau perwakilan sudah dapat diperlakukan sebagai BUT lewat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sehingga yang telah mendaftarkan diri dan dikukuhkan menjadi PMSE wajib menyetorkan PPh atas penghasilan di Indonesia, kecuali untuk negara pemilik *tax treaty* dengan Indonesia. Penyedia digital luar negeri lainnya yang belum dianggap sebagai BUT, belum wajib menyetorkan PPh mengingat subjektifitas sebagai subjek pajak luar negeri belum terpenuhi. Hal tersebut perlu ditelusuri lebih jauh oleh otoritas pajak demi pemenuhan perlakuan setara antar pelaku usaha, pandangan peneliti senada dengan ungkapan Informan 3, yakni walaupun mereka (penyedia digital) menjalankan bisnis tidak melalui badan hukum, pemerintah harus memikirkan bagaimana cara agar bisa memajaki atas penghasilan yang diterima di Indonesia. Spiritnya adalah semua transaksi bisnis yang dilakukan di Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari *customer* Indonesia, itu Indonesia harus punya cara bagaimana mengenakan pajak karena ini daerah teritorial kita.

Sesuai pemaparan informan 3, mengisyaratkan bahwa seharusnya setiap penghasilan yang diterima di Indonesia melalui kegiatan ekonomi berkewajiban berkontribusi kepada pemerintah melalui setoran pajaknya atas pemanfaatan sarana dan fasilitas yang disediakan

di Indonesia. Namun terkendalanya aturan yang berlaku terkhusus jenis PPh, memberikan pekerjaan rumah tambahan bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang tepat untuk situasi tersebut.

Perlakuan berbeda untuk jenis setoran PPN yang sudah dapat diamankan penerimaannya oleh pemerintah, mengingat layanan digital berbasis OTT dapat digolongkan menjadi Objek PPN. Hal itu merujuk pada penjelasan objek PPN yang termuat dalam pasal 1A ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 2009 adalah setiap pemanfaatan BKP dan JKP baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat berasal dari dalam atau luar daerah pabean yang dinikmati di Indonesia.

Informan 1 menyatakan bahwa layanan OTT ini termasuk barang kena pajak tidak berwujud. Dari konteks Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 tahun 2021 juga sudah dijelaskan kelompok yang bukan barang kena pajak yang terbatas jenisnya. Di luar itu berarti dia termasuk barang kena pajak. Penjelasan Informan 1 menunjukkan layanan OTT jika dilihat dari sifat produknya yang berupa audio dan visual serta gambar itu digolongkan menjadi BKP tidak berwujud. Melihat sudah pasti bahwa layanan OTT merupakan objek PPN dan tergolong BKP tidak berwujud maka pemerintah tinggal merancang pengaturan pemajakannya. Pada prinsipnya jenis PPN adalah pajak yang dibayarkan oleh pengguna kemudian disetorkan oleh perusahaan penyedia yang bertindak sebagai pemungut (Kritian S. dan Ramadhan, 2020) sehingga kewajiban pemungutannya tidak terhalang oleh perlakuan BUT ataupun ketentuan *tax treaty*. PPN dipungut di tempat penyerahan atas BKP dan/atau JKP dilakukan oleh pelaku usaha di tempat bersangkutan. Namun ketentuan itu diperbaharui akibat perubahan pola berbisnis di era digital, sehingga pelaku usaha baik yang memiliki basis usaha secara fisik maupun yang hadir secara ekonomi signifikan wajib memungutkan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKPnya.

Sistem Pemungutan PPN atas Layanan Digital Berbasis OTT Luar Negeri

Transformasi kegiatan bisnis saat ini turut memodifikasi cara dan pengaturan pemajakannya. Fokus utama perubahannya terletak pada cara penyerahan dan konsumsi produknya sehingga perhatian kunci adalah bagaimana metode paling efektif untuk memajaki (Miftahudin dan Irawan, 2020). Merancang mekanisme perpajakan harus memperhatikan banyak aspek yang saling berhubungan. Hal itu seperti yang dijelaskan informan 1, yakni dari pergeseran (bisnis konvensional ke bisnis digital), kita (Direktorat

Jendral Pajak) harus meng-update dari segi pengaturan, metode pemajakan, kemudian penggalan potensi, dan bagaimana pengawasannya yang menyesuaikan dengan kondisi asli di lapangan.

Sesuai pemaparan Informan 1 maka, aspek yang perlu ditimbang oleh penyusun ketentuan adalah terhadap pengaturan pemajakan secara menyeluruh mengingat barunya objek yang akan dipajaki. Perumusan diperlukan mulai dari penentuan mekanisme pemungutan, penyetoran hingga pelaporan agar sesuai situasional di lapangan agar potensi yang tersedia dapat terakomodir secara maksimal, serta penentuan cara pengawasan terhadap ketentuan yang berlaku. Kemudian perumusan cara mengawasi menjadi krusial untuk diperhatikan agar mampu menghadirkan perlakuan setara antar penyelenggara usaha (Widianto dan Puspita, 2020).

Memperhatikan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan sistem pemungutan pajak yang efektif dan berkeadilan khususnya untuk jenis PPN maka, melalui PMK No.48/PMK.03/2020 yang telah dicabut dan diganti menjadi PMK No. 60 /PMK.03/2022 hasil turunan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 tahun 2022, Menteri keuangan resmi memaksa penyelenggara layanan digital luar negeri untuk memungut PPN atas penyerahannya di Indonesia lewat mekanisme penunjukkan sebagai pemungut PPN. Hal itu menjelaskan bahwa dalam pemungutan PPN PMSE sistem perpajakan yang digunakan adalah *official assessment system*. Penjelasan yang sama diungkap oleh informan 2, yakni sistem perpajakan di Indonesia itu ada *official assessment system* yaitu pajak yang dihitung oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru yang dikenal PMSE sehingga perusahaan digital bisa ditunjuk untuk memungut PPN yang merupakan pajak tidak langsung dari pelanggan di Indonesia.

Official assessment system merupakan skema pajak yang penentuan serta penghitungan utang pajak dilakukan secara langsung oleh otoritas pajak atau disebut fiskus (Rusli, 2019). Lewat pemaparan informan 2, dapat dipahami bahwasanya *official assessment system* dilaksanakan oleh penyedia digital tertunjuk sebagai pemungut PPN di Indonesia yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam hal memotong PPN atas pemanfaatan produk dari penyedia digital oleh masyarakat. Saat ini DJP telah mengukuhkan beberapa penyedia digital dari luar negeri sebagai pemungut PPN atas distribusi produknya di Indonesia (Mustofiyah, et.al, 2021), hal itu untuk menjawab pertanyaan terkait siapa yang harus memungut dan menyetorkan PPN transaksi digital. Hal senada juga disampaikan oleh

informan 1, yakni Pertanyaan besarnya kan siapa yang harus mungut sedangkan orangnya (penyedia digital) ada di luar negeri, maka kita tunjuk mereka sebagai pemungut-pemungutnya melalui penetapan menteri keuangan. Penjelasan tersebut menegaskan kembali terkait pihak yang akan memungut. Lantas Informan 1 juga menerangkan terkait alur penunjukkan penyedia digital sebagai pemungut, yakni perusahaan yang menjual produk digitalnya di Indonesia, kalau sudah memenuhi kriteria yang ada dalam PER 12 yaitu batasan (jumlah) *viewer*, *traffic*, dan batasan (jumlah) pengguna itu ditunjuk sebagai pemungut PPN terhadap konsumen di Indonesia melalui pihak lain yang ada di Indonesia.

Sesuai penjelasan tersebut, mengisyaratkan bahwa tidak semua penyedia digital luar negeri di Indonesia dapat ditunjuk sebagai pemungut melainkan melihat ambang batas yang ditetapkan pemerintah yang termuat dalam PER-12/PJ/2020 yang perlu dipenuhi oleh para penyedia digital. Dalam hal penyedia digital telah memenuhi kriteria sesuai yang diisyaratkan dalam pasal 4 PER-12/PJ/2020 maka, DJP akan menetapkan sebagai pemungut PPN melalui penerbitan keputusan DJP. Perusahaan digital luar negeri yang tertunjuk menjadi pemungut PPN dapat melaksanakan pemungutan awal bulan berikutnya sejak tanggal penetapan.

Menjadi pemungut PPN, penyedia digital luar negeri hanya harus memungut PPN terhadap pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP yang bersumber dari luar negeri oleh konsumen Indonesia (Wijaya dan Nirvana, 2021). Lantas yang menjadi pertanyaan besar adalah siapa yang menjadi wakil dari penyedia luar negeri itu mengingat, mereka tidak menempatkan perusahaan cabang di Indonesia secara fisik. Informan 2 memberikan penjelasan terkait hal tersebut, yakni perusahaan yang bekerjasama dengan 'Netflix' (contoh) untuk memungut PPNnya. Jadi polanya, pajak tergabung pada rekening tempat pelanggannya membayar biaya langganan itu yang langsung memungut PPN. Penjelasan tersebut menginformasikan bahwa penyedia luar negeri dapat bekerjasama dengan pihak lain yang berkedudukan di Indonesia untuk mewakilkannya dalam pelaksanaan kewajiban pemungutan atas bisnis yang dilakukan. Pihak lain yang tertunjuk, harus menuntaskan kewajiban dari pemungut PPN PMSE yakni menyetorkan PPN terpungut dan melaporkan atas yang dipungut, hal itu diisyaratkan dalam PMK No. 60/PMK.030/2022. Jadi mekanisme rinci pelaksanaan perpajakan itu dipaparkan oleh informan 1, yakni perusahaan yang menjual produk digitalnya di Indonesia itu kalau sudah memenuhi kriteria yang ada dalam PER-12, yang batasan *viewer*, *traffic*, dan batasan pengguna itu mereka ditunjuk sebagai pemungut PPN

terhadap konsumen di Indonesia melalui pihak lain yang ada di Indonesia, kemudian menyetorkan ke kas negara. Itu (penyetoran) juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memang benar memungut PPN misalnya fakturnya yang berisikan nama konsumen, jumlah tagihan, dan jumlah PPN yang dipungut. Setiap biaya berlangganan yang dibayarkan oleh konsumen atas pemanfaatan baik BKPTB dan/atau JKP yang diakses melalui jaringan internet dari luar daerah pabean, saat ini sudah termasuk dengan PPN 11%. Atas PPN yang terbayarkan oleh pengguna ditampung oleh pihak tertunjuk sebagai perwakilan penyedia digital luar negeri di Indonesia. Kemudian PPN terpungut disetorkan ke negara melalui transfer bank elektronik atau cara lain yang ditentukan DJP setiap bulannya dengan melengkapi bukti pemungutan yang dipersamakan dengan faktur pajak sesuai pedoman yang diterbitkan DJP, hal itu dimuat dalam PMK No.60/PMK.030/2022. Kemudian dalam PER-12/PJ/2020, diatur juga bahwa setiap penyetoran PPN ke negara dapat menggunakan mata uang rupiah dengan memperhatikan kurs Kementerian Keuangan (KMK), mata uang Dollar Amerika Serikat, atau mata uang asing lainnya yang disetujui oleh DJP. Terdapat ketentuan khusus yang harus diikuti jika penyetoran menggunakan mata uang asing, hal itu tersurat dalam pasal 14 PER-12/PJ/2020.

Seperti ketentuan perpajakan pada umumnya, pajak yang disetor wajib dilaporkan. Terkhusus pelaporan jenis PPN PMSE, wajib dilaksanakan secara triwulan (3 masa pajak) serta paling lambat periode triwulan berakhir. Pelaporan PPN PMSE harus berisikan informasi berupa jumlah pembeli, nilai DPP, jumlah PPN terpungut, dan jumlah PPN terbayarkan ke negara. Diinstruksikan juga untuk menyusun laporan tahunan PPN PMSE yang berisikan rincian pemungutan dan penyetoran PPN selama satu tahun kalender. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 15 PER-12/PJ/2020.

Melihat kegiatan pemungutan sebelum aturan ini berlaku, terlihat perbedaannya yakni setiap pemanfaatan layanan digital oleh PKP, mereka memotong dan menyetorkan sendiri PPN terutang, dengan pemberlakuan aturan ini maka setiap pihak yang memanfaatkan akan dipungut oleh pemungut tertunjuk. Ketentuan PPN PMSE pada dasarnya menasar produk dan jasa digital yang belum terakomodir oleh ketentuan pemungutan PPN sebelumnya, terkhusus pemanfaatan oleh orang pribadi dan badan bukan PKP yang tidak dapat memungut PPN atas pemanfaatan BKPnya yang seharusnya terutang (Kritian S. dan Ramadhan, 2020). Merujuk dari sistem pemungutan yang ada, bahwasanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pemungutan PPN PMSE oleh penyedia layanan digital tertunjuk dengan

pemungutan PPN melalui pengukuhan PKP (Tofan dan Trinaningsih, 2022). Hanya saja badan yang dikukuhkan menjadi PKP dapat memperhitungkan pajak masukan dan pajak keluarannya, berbeda dengan PPN PMSE yang tidak diatur terkait mekanisme pengkreditan maka, atas PPN yang dipungut disetorkan seluruhnya ke negara (Wijaya dan Nirvana, 2021). Pemberlakuan peraturan pemajakan digital berusaha memenuhi standar keadilan bagi pelaku usaha di Indonesia, ketimpangan pasar yang sempat terjadi akibat perbedaan pemberlakuan pajak oleh pemerintah kini berangsur teratasi melalui penerbitan ketentuan PPN PMSE bagi penyedia digital (Miftahudin dan Irawan, 2020). Hal itu senada dengan ungkapan dari informan 2, yakni terkait dengan pemajakan transaksi digital, konsep pemajakannya lebih pada memenuhi keadilan horizontal karena otoritas pajak menunjuk perusahaan sejenis untuk memungut PPN secara bertahap, keadilan vertikal belum terpenuhi karena, keadilan vertikal lebih pada lapisan tarif progresif, namun dalam PPN sifat tarifnya adalah tarif tunggal.

Dari penjelasan Informan 2 tercermin bahwa, keadilan dari sisi perpajakan untuk pengusaha digital dan konvensional mulai tercapai lewat pemenuhan keadilan horizontal. Konsep keadilan horizontal adalah kesetaraan perlakuan antar perusahaan yang sejenis yang dilihat melalui jenis usaha dan proses bisnisnya. Perusahaan penyedia digital dan perusahaan konvensional memiliki proses dan sistem bisnis yang sama yakni mendistribusikan produk dan jasa kepada konsumen meskipun memiliki cara yang berbeda, sehingga atas keduanya telah sama-sama melaksanakan kewajiban sebagai pemungut PPN atas penyerahan yang dilakukan (Tofan dan Trianingsih, 2022). Kewajiban pemungutan PPN untuk semua entitas yang memperoleh penghasilan di Indonesia berusaha menghapus diskriminasi aspek perlakuan PPN yang berdampak pada persaingan berbisnis pelaku usahanya (Widianto dan Puspita, 2020). Kini pekerjaan rumah yang tertinggal adalah untuk pemenuhan keadilan secara vertikal yakni kesetaraan dari aspek penghasilan yang diperoleh untuk dikenakan tarif progresif sesuai besaran penghasilannya.

Potensi Penerimaan PPN atas Pemanfaatan *Streaming* Film/TV dan Musik Berbasis OTT Luar Negeri di Indonesia

Indonesia menjadi negara dengan peningkatan waktu akses *streaming* video baik musik dan film tercepat di dunia yang mencapai 140% dibandingkan tahun 2019. Pesatnya peningkatan waktu akses *streaming* tersebut, selain disebabkan oleh banyaknya pilihan

hiburan yang bisa dinikmati dan tidak hanya dari Indonesia saja namun dapat diakses hiburan hasil produksi luar negeri, juga diakibatkan rendahnya biaya berlangganan. Berikut disajikan daftar aplikasi dengan biaya langganan terendah di Indonesia:

Tabel 1. Daftar Biaya Langganan *Streaming* Termurah

Nama Aplikasi	Biaya Langganan	Jangka Waktu
Disney+ Hotstar	Rp 20.000	1 Bulan
Viu	Rp 30.000	1 Bulan
Iflix	Rp 39.000	1 Bulan
Vidio	Rp 29.000	1 Bulan
GoPlay	Rp 89.000	1 Bulan
Catch Play	Rp 45.000	1 Bulan
Netflix	Rp 54.000	1 Bulan

Sumber: Dokumentasi pada Aplikasi, 20 Juli 2022

Merujuk pada Tabel 1, masyarakat membutuhkan rupiah yang tidak melebihi Rp 100.000 dalam 1 bulan untuk menikmati hiburan digital. Selain membeli langsung lewat aplikasi, berlangganan aplikasi *streaming* dapat dengan pembelian paket bundling. Metode pembelian bundling adalah pembelian secara bersama-sama dengan penetapan harga tunggal atas lebih dari satu produk (Moeniri, 2017), yang terhadap provider tertentu langganan *streaming* digital dijual satu paket dengan kuota internetnya (Nugroho, 2022).

Harga tunggal dari paket bundling lebih terjangkau dibandingkan berlangganan dengan biaya terpisah, sehingga cenderung lebih dipilih oleh pengguna provider yang menyediakan paket bundling. Lewat praktisnya cara berlangganan dan sederhananya media untuk mengaksesnya, tidak mengherankan jika pertumbuhan pemakaian hiburan digital meningkat begitu signifikan. Atas pemakaian tersebut di Indonesia, kini basis PPN berhasil diamankan pemerintah lewat pemberlakuan ketentuan pajak terbaru (Widianto dan Puspita, 2020). Lantas dampaknya terhadap penerimaan pajak dijelaskan oleh informan 3, yakni Penerimaan pajak masa pandemi covid-19, saya lihat sangat terbantu oleh penerimaan dari pemungutan PPN PMSE penggunaan jasa dari luar daerah pabean, yang dulunya mungkin tidak terlalu optimal karena tanggung jawabnya ada di pemakai, yang tidak semua pemakai baik individu maupun perusahaan melakukan penyeteroran.

Sesuai penjelasan Informan 3, penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan berhasil dibantu lewat optimalnya pemungutan PPN atas pemanfaatan layanan digital. Penerimaan PPN diperoleh lewat penyerahan BKPTB dan/atau JKP yang terjadi, Melihat signifikannya pemakaian konten hiburan digital berupa streaming Film/TV dan musik di

Indonesia maka, menjadi penyumbang tertinggi untuk PPN PMSE. Hal itu sesuai filosofi, semakin tinggi mutasi penyerahan, semakin tinggi nilai pemungutan (Wijaya dan Nirvana, 2021). Merujuk pada laporan realisasi penerimaan PPN oleh DJP, penerimaan PPN PMSE tergolong kelompok PPN Lainnya yang berhasil menyumbangkan 1% dari keseluruhan penerimaan PPN tahun 2021.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan PPN PMSE Tahun 2020 dan 2021

Nama Setoran	Tahun		Grand Total
	2020	2021	
111. PPN dari kegiatan PMSE	731.471.199.266	3.903.414.423.209	4.634.885.622.475

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, tahun 2022

Peningkatan penerimaan tahun 2021 mencapai 68% dibandingkan tahun 2020 saat ketentuan pemungutan PPN PMSE mulai diberlakukan. Peningkatan terjadi selain disebabkan oleh penambahan penunjukkan pemungut PPN PMSE yang mencapai 115 penyedia digital, juga didukung oleh peningkatan konsumsi layanan digital oleh masyarakat Indonesia (Mustofiyah et. al., 2021). Realitas di lapangan atas pertumbuhan konsumen hiburan digital didukung berbagai faktor, salah satunya yaitu padatnya jumlah penduduk Indonesia. Sesuai data yang dihimpun dalam website resmi bps.go.id, per 31 Desember 2021 penduduk Indonesia mencapai 272.682,5 juta jiwa dengan jumlah penduduk di usia produktif sebanyak 174.415,3 atau 63,96% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Menimbang hal itu, Indonesia menjadi target pasar yang potensial untuk pemasaran baik produk dan jasa digital, ditambah jumlah masyarakat yang telah terkoneksi internet mencapai 202,6 juta jiwa atau 74,32% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Besarnya penduduk di Indonesia didukung dengan hampir meratanya penggunaan internet, ditambah biaya berlangganan yang cukup ter-jangkau, menjadi alasan masuk akal mengapa pertumbuhan waktu akses hiburan digital Indonesia meningkat sangat pesat. Kaitannya dengan penerimaan pajak khususnya PPN PMSE dijelaskan oleh informan 3, yaitu jika dilihat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan kalau semua memakai layanan streaming, bisa dibayangkan berapa besar penerimaannya.

Pemaparan informan 3 mengindikasikan bahwa besarnya pemakaian layanan streaming akan berbanding lurus dengan potensi terhadap penerimaan negara lewat sektor pajak. Melihat fakta di lapangan bahwa Indonesia menjadi pasar potensial penjualan produk dan jasa digital dari berbagai negara, merupakan pemberitahuan nyata bagi otoritas pajak bahwa

telah muncul sumber penerimaan baru yang perlu dioptimalkan akibat evolusi digital yang terjadi. Informan 1 sependapat dengan peneliti lewat ungkapan beliau, yakni sangat penting bagi kami di direktorat (memungut PPN transaksi digital). ini berbicara masalah potensi besar yang ada untuk mencari penerimaan baru melalui dinamisasi usaha yakni berbasis digitalisasi saat ini yang merupakan mainan baru nih bagi Menteri keuangan yang terus naik, baik penggunaannya kemudian produk-produk yang ada, kemudian perusahaan-perusahaannya juga terus meningkat. Itu bagi orang di Kementerian Keuangan, potensi besar yang harus digali ditambah proses usahanya yang melalui media digital tentu memudahkan kami untuk menelusuri transaksinya, bagaimana cara aksesnya, dan harga-harganya sangat mudah kami cari.

Pekerjaan rumah DJP tidak selesai sampai penerbitan ketentuan penunjukkan pemungut PPN dan penyeteroran PPN terpungut, namun harus selalu memperbaharui informasi terkait kegiatan operasional perusahaan karena lifestyle masyarakat akan berubah mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Jenis PPN diibaratkan hujan gerimis yang tak kunjung reda, penerimaannya berangsur sedikit demi sedikit namun konsisten dalam jangka waktu yang lama sehingga menjadi penting untuk diperhatikan setoran dan pengaturan pengawasannya (Miftahudin dan Irawan, 2020). Pengaturan pengawasannya hendak dilaksanakan juga lewat tracing data digital dan disesuaikan dengan operasional bisnisnya yang digital basis sehingga, menghasilkan skema pengawasan yang optimal serta tidak condong terhadap pengusaha digital asal Indonesia saja namun, terlaksana secara menyeluruh terhadap seluruh penyedia digital.

Hal penting lainnya mengapa pemungutan PPN khususnya kegiatan ekonomi digital Indonesia harus diperhatikan dijelaskan oleh informan 2, yakni mereka (penyedia digital luar negeri) telah memanfaatkan sarana yang ada di Indonesia berupa jaringan, seharusnya memberikan kontribusi atas pemanfaatan yang disediakan. Fungsi pajak tidak semata hanya fungsi anggaran, terdapat fungsi pengaturan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan fungsi mengatur pola konsumsi masyarakat. Setelah pajak dipungut sebagai pelaksanaan fungsi anggaran, fungsi lainnya bisa mengikuti dalam hal ini transaksi digital fungsi mengatur pola konsumsi masyarakat.

Menelusur lebih jauh, pemungutan PPN PMSE tidak hanya terbatas menagih kontribusi mereka atas fasilitas dan prasarana berupa jaringan internet yang telah dimanfaatkan di Indonesia untuk berkegiatan bisnis, melainkan terdapat fungsi lain yang dapat terpenuhi

melalui optimalnya pemberlakuan ketentuan pajak digital yakni fungsi anggaran. Pajak dalam fungsi anggaran berperan menjadi salah satu sumber pendapatan APBN (Anggraeni, 2016) yang menyumbang 80% penerimaan terhadap APBN. Melalui pemberlakuan ketentuan pajak yang tepat maka peran lain pajak berupa fungsi pengaturan pola konsumsi masyarakat juga dapat terpenuhi. Pada dasarnya fungsi pengaturan berperan untuk menuntun aktivitas ekonomi agar serasi dengan tujuan pemerintah yang ditetapkan. Pengaturan pola konsumsi masyarakat agar tetap stabil juga turut menjaga kestabilan ekonomi nasional, hal itu sesuai konsep, poros kestabilan ekonomi adalah terjaganya daya beli dan konsumsi masyarakat yang menunjukkan aktivitas bisnis berjalan optimal (Syahputra, 2017). Maksimalnya pelaksanaan ketentuan PPN yang berlaku tidak hanya berdampak pada optimalnya penerimaan negara yang didapat, lebih jauh dapat menjaga kestabilan salah satu elemen makro ekonomi yakni daya beli masyarakat.

SIMPULAN

Analisis yang peneliti lakukan menemukan hasil bahwa aspek perpajakan yang teridentifikasi dari kegiatan ekonomi digital di Indonesia adalah PPh dan PPN. Pelaksanaan ketentuan pajak jenis PPh oleh penyedia digital luar negeri telah dapat dilaksanakan lewat pemberlakuan Undang-undang No. 2 Tahun 2020. Penerimaan negara lewat pemungutan PPh belum dapat dilaksanakan secara optimal, akibat adanya *tax treaty*. Aspek perpajakan jenis PPN telah dilaksanakan di Indonesia lewat PMK No. 60/PMK.030/2022 yang mengatur mekanisme penunjukkan, penyetoran, serta pelaporan PPN atas konsumsi hiburan digital asal luar negeri di Indonesia.

Sistem perpajakan PPN PMSE menerapkan *official assessment system* yakni perhitungan pajak dan pemungutannya dilaksanakan oleh fiskus yang dalam hal ini adalah otoritas pajak. Pelaksanaan pemungutan PPN dilimpahkan oleh pemerintah kepada penyedia digital secara langsung. Penyedia digital berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal pemajakan PPN.

Jumlah penduduk Indonesia yang terbilang tinggi dan meningkatnya Jumlah yang mengakses layanan streaming di Indonesia menjadi potensi penerimaan pajak yang terbilang tinggi, terkhusus jenis PPN yang memungut atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP di Indonesia. Hal itu tercermin dari nilai transaksi pada ekonomi digital yang terbilang tinggi

di Indonesia dan diprediksi akan terus meningkat, serta pertumbuhan waktu akses layanan *streaming* yang mencapai 140%.

Potensi besar yang harus digali dan dioptimalkan penerimaannya selain berusaha untuk mendapatkan kontribusi atas fasilitas yang dimanfaatkan para penyedia digital, juga berusaha untuk memenuhi fungsi anggaran dan fungsi pengaturan pola konsumsi masyarakat. Pekerjaan rumah pemerintah yang tersisa adalah berusaha merancang pengaturan pengawasan yang tepat sasaran dan berkeadilan bagi setiap pelaku usaha baik konvensional maupun digital sehingga usaha pemerintah mengatasi ketimpangan (*uneven playing level*) dapat tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150. doi:<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Anggraeni, T. D. (2016). Tax Treaty Dengan Asas Source Jurisdiction Sebagai Bentuk Legalisasi Dwikewarganegaraan Di Indonesia: Studi Kasus Tax Treaty Indonesia Dengan Amerika Serikat). *Jurnal Rechts Vinding*, 5(2), 165-181.
- Annur, C. M. (2022). *Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>
- Ardhiansyah, H., & Nurhidayati. (2019). Perbandingan Alternatif Aspek Pemajakan Bagi Penyedia Layanan Over The Top Asing. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN STAN)*, 1(1), 43-52.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1
- Basuki, A. F., & Ramadhan, M. R. (2021). Analisis Komparasi Kebijakan Perpajakan Transaksi E-commerce yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Lain (Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, India, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang). *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 116-128. doi:DOI: 10.53866/jimi.v3i1.14
- CNN Indonesia. (2021). *Studi: Disney+ Kalahkan Jumlah Pelanggan Netflix di Indonesia*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210119172259-220-595764/studi-disney-kalahkan-jumlah-pelanggan-netflix-di-indonesia>
- Darmayasa, I., & Dayani, N. Y. (2022). Memahami Penilaian Going Concern Entitas Pada Masa Pandemi-19. *Jurnal Akuntansi*, 1-10.
- Dr. Rukin, S.Pd., M.Si. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.

- Faifitasari, J. R. (2020). Analisis Pajak Penghasilan Pemotong dan Pemungut atas Aplikasi Streaming Musik Spotify Ditinjau dari Teori Economic Presence. *JPI (Jurnal Pajak Indonesia)*, 4(2), 44-51.
- Faifitasari, J. R. (2020). Analisis Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan atas Aplikasi Streaming Musik Spotify dari Teori Economic Presence. *Jurnal Pajak Indonesia (JPI)*, 4(2), 44-51.
- Google, TEMASEK, & Bain Company. (2021). *e-Conomy SEA 2021 Roarings 20s: The SEA Digital Decade Indonesia*. Kantar: Google-Commissioned.
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Aspirasi*, 165-172.
- Hendarsyah, D. (2019). E-Commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 171-184.
- Julita S, L. (2020). *Netflix Cs Setorkan Pajak Rp97 M ke Negara, Kok kecil sih?* Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201012134857-37-193668/netflix-cs-setorkan-pajak-rp-97-m-ke-negara-kok-kecil-sih>
- Kahar, M., Cikka, H., Afni, N., & Wahyuningsih, N. E. (2021). Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0 Di Masa Pandemi Covid 19. *Moderasi Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2(1), 58-78.
- Kritian S., D. O., & Ramadhan, M. R. (2020). Analisis Aspek Perpajakan Netflix di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 59-77.
- Kurniawan, A. M. (2020). Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara (Unilateral Measures Vs Global Consensus). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 315-1115.
- Manalu, O. A., & Wijaya, S. (2022). Pemblokiran Pengusaha Ekonomi Digital atas Cross-Broder Transaction sebagai Upaya Perbuahan Skema PPN. *Jurnal PETA (Politeknik Keuangan Negara STAN)*, 7(1), 92-112.
- Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Konsumsi atau Pemanfaatan Konten dan Jasa Digital dari Penyedia Luar Negeri. *Scientax*, 1(2), 131-148.
- Moeniri, A. I. (2017). Pengaruh Rebranding dan Bundling Produk terhadap Niat Berlangganan Indihome (Studi pada Penduduk Surabaya Barat). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(1), 1-11.
- Mujitahid, H., & Hafizh, H. (2021). Penerapan Pajak Terhadap Industri Film Di Masa Pandemi. *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 36-48.
- Mumtaha, H. A., & Khoiri, H. A. (2019). Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce). *Jurnal Pilar Teknologi*, 4(2), 55-60. doi:<https://doi.org/10.33319/piltek.v4i2.39>.
- Munthe, S.E., M.Ak, D. T. (2020). Pemanfaatan E-Commerce dalam Penerimaan Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 182-190.
- Mustofiyah, N., Shobah, N., & Ibrahim, R. B. (2021). Menakar Terobosan Baru Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui PPN PMSE. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 1(1), 18-34.

- Nugroho, R. S. (2022). *Simak 7 Daftar Biaya Langganan Aplikasi Streaming Film Termurah, Tertarik Mencoba?.* Jakarta: IDX Channel.com.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. (2019). *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.* Jakarta: Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 222.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020. *Tata Cara Penunjukkan, Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui PMSE.* Jakarta: BN Tahun 2020 Nomor 445.
- Pahlevi, R. (2021). *Layanan Streaming Film Jadi Konten Berbayar Favorit Pengguna Internet.* Retrieved from Katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/layanan-streaming-film-jadi-konten-berbayar-favorit-pengguna-internet>
- Partika, I., & Darmayasa, I. (2022). Mampukah Program Pengungkapan Sukarela Meningkatkan Kepatuhan Sukarela. *Jurnal Akuntansi*, 1-9.
- Pratiwi, D. R., & Liana, D. (2021). Optimalisasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). *Pusat Kajian Anggaran-Badan Keahlian DPR RI*, 1-12.
- Puspita, Y., Fitriani, Y., & Novianti, S. (2020). Selamat Tinggal Revolusi Digital 4.0, Selamat Datang Revolusi Industri 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana*, 122-130.
- Putri, B. A. (2019). Tinjauan Terhadap Peraturan Digital Economy dan Hukum Pajak dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Universitas Indonesia*, 3(2), 15-28.
- Rizaty, M. A. (2022). *Peningkatan Waktu Menonton Video Streaming di Indonesia Tertinggi Global pada 2021.* Retrieved from Katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/17/peningkatan-waktu-menonton-video-streaming-di-indonesia-tertinggi-global-pada-2021#:~:text=Rusia%20menempati%20urutan%20kedua%20negara,yang%20sama%2C%20yaitu%2035%25.>
- Rusli, Y. M. (2019). Pengaruh Efektifitas Penerapan E-Filling dan Modernisasi Sistem Perpajakan Indonesia Terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), 47-63.
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2016. *Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top).* Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika 2016.
- Safiranita, T., Muttaqin, Z., Sukarsa, D. E., Cahyadi, A., & Putri, S. A. (2021). The Role of Over The Top (OTT) Service on Utilization of Telecommunication Infrastructure Based on Indonesian Tax and Non-Tax Policy. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(5), 68-79. doi:10.35741/issn.0258-2724.56.5.7
- Satvikarani M., I. R., Ratnasari, A., & Sanjaya, R. B. (2020). Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Netflix yang Masih Belum Berbadan Usaha Tetap. *Diversi Jurnal Hukum*, 6(2), 118-142. doi:10.32503

- Sembiring, L. J. (2021). *Facebook, Zoom sampai Netflix Cs setor Pajak ke RI Rp 3,9 T*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211119091938-37-292751/facebook-zoom-sampai-netflix-cs-setor-pajak-ke-ri-rp-39-t>
- Setiawan, A. B. (2018). Pengembangan Kebijakan terhadap Penyedia Layanan Aplikasi dan Konten pada Ekosistem Digital melalui Over The Top. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika (JPPI)*, 8(2), 169-185. doi:10.17933/jppi.2018.080206
- Siombing, P. (2020). Tax Treaty Dengan Asas Source Jurisdiction Sebagai Bentuk Legalisasi Dwikewarganegaraan Di Indonesia: Studi Kasus Tax Treaty Indonesia Dengan Amerika Serikat. *Legislatif*, 3(2), 303-321.
- Sugiono, S. (2020). Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0. *Jurnal IPTEK-KOM*, 22(2), 175-191.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183-191.
- Tambunan, M. R., & Rosdiana, H. (2020). Indonesia Tax Authority Measure on Facing the Challenge in Taxing Digital Economy. *The International Technology Management Review*, 9(1), 1-10. doi:<https://doi.org/10.2991/itmr.k.200203.001>
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23-33.
- Tofan, A., & Trinaningsih, S. (2022). Analisis perkembangan pajak transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Indonesia. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 22- 30.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional*. Jakarta: Lembar Negara Tahun 2020.
- Utomo, R. (2017). Tantangan Pengawasan PPN atas Transaksi Konten Digital. *Jurnal Pajak Indonesia (PKN STAN)*, 1(1), 38-43.
- Valentine, L. Z. (2018). Analisis Perspektif Regulasi Over The Top di Indonesia dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis. *Incom Tech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, 8(3), 223-232.
- Vera, Tanor, L., & Suot, H. L. (2020). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada PT. Daya Anugerah Mandiri Manado. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 1(3), 17-22.
- Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. (2020). Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Bappenas Working Papers*, 3(2), 109-125. doi:<https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.76>
- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245-256.
- Wijaya, S., & Utamawati, H. (2018). Pajak Penghasilan dari Ekonomi Digital atas Cross-Boarder Transaction. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 135-148.
- Wijayanti, D. M. (2020). Pajak Digital: Potensi dan Tantangan. *Jurnal Optimum*, 10(1), 74-83.